



Nomor: 2677/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : SANTOSO HANINGTYAS;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur atau tanggal lahir : 31 thn;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Sidomulyo Ds. Sidorejo Kec. Ponggok Kab.  
Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

FITHRIANI, S.H., M.H. : Hakim;

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Ponggok tanggal 09 Desember 2022 Nomor: APC/186/XII/2022;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Moh. Daeni, Saksi joko dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SANTOSO HANINGTYAS;

Memperhatikan ketentuan pasal 492 KUHP tentang mabuk ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEMAHKAMAHAN  
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. D2.2/TL.30/7.2017  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO HANINGTYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (DUA) BOTOL AQUA 1500 ML MINUMAN BERALKOHOL/MIRAS JENIS ARAK JOWO CAMPUR SODA dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022, oleh kami FITHRIANI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh RYKE SEPTIANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H.

FITHRIANI, S.H., M.H.